



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang harus dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang;
  - b. bahwa perdagangan orang potensial terjadi di Kabupaten Kotabaru, sehingga memerlukan tindakan pengaturan untuk mencegah perdagangan orang dan menangani korban perdagangan orang;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Tindak Perdagangan Orang;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Tindak Perdagangan Orang;

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2011 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2011 Nomor 26);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2014 Nomor 08, Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
dan  
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang.
4. Pencegahan perdagangan orang adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk meniadakan, menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan.
5. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumberdaya manusia.
6. Tindakan Preventif adalah upaya langsung dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan perizinan, pembinaan dan pengendalian.
7. Penanganan adalah setiap tindakan atau upaya untuk mengatasi dan atau mengembalikan kondisi korban baik fisik, psikis, ekonomi dan/atau sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang meliputi kegiatan pemantauan, penguatan dan peningkatan kemampuan penegakan hukum dan para pemangku kepentingan lain.
8. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
9. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perbuatan pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
10. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
11. Penanganan korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.

12. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara atau di luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
13. Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat kabupaten.
14. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
15. Penertiban dan pengendalian adalah suatu proses, tindakan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar setiap tindakan yang berkaitan dengan migrasi penduduk dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Pembinaan adalah suatu proses, tindakan atau cara berupa pembaharuan, penyempurnaan atau kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna berkaitan dengan pencegahan perdagangan orang.
17. Perlindungan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, jaminan atas pemenuhan hak dan terhindarnya penduduk dari tindakan perdagangan orang.
18. Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar pencegahan perdagangan orang dapat terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Pemulangan adalah pengembalian korban perdagangan orang dari suatu daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke daerah asal korban.
20. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap, menetap sementara meliputi perpindahan antar kota, kabupaten, provinsi dan negara.
21. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi atau badan hukum.

23. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
24. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
25. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
26. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
27. Calon tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
28. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
29. Perantara adalah seseorang atau sekelompok orang dan/atau suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang atau satu badan hukum untuk dipekerjakan kepadanya atau pada suatu badan hukum.
30. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
31. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
32. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan/atau ibu dan anak.

33. Surat Izin Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disingkat SIBLD, adalah dokumen perizinan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang telah disetujui oleh Camat berdasarkan permohonan dari penduduk desa/kelurahan yang telah memenuhi persyaratan.
34. Surat izin pindah adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk perdesaan atau kelurahan yang berisikan izin untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah desa atau kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
35. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang meliputi kesehatan/mental, ekonomi yang menjadi korban perdagangan orang dari gangguan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial agar orang tersebut dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
36. Reintegrasi sosial adalah kondisi kemasyarakatan dimana korban perdagangan orang kembali berbaur dan hidup bersama masyarakat secara baik.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Pencegahan dan penanganan perdagangan orang didasarkan pada asas :

- a. kemanusiaan;
- b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. kesetaraan gender;
- e. perlindungan korban; dan
- f. tidak diskriminasi dan keterpaduan.

## Bagian Ketiga

### Maksud

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari upaya menjadikan obyek komersial untuk diperdagangkan.



## Bagian Keempat

### Tujuan

#### Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk perdagangan;
- b. mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan serta menghargai, menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
- c. membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
- d. melakukan penanganan yang komprehensif terhadap korban demi menyelamatkan dan memberikan keadilan sesuai dengan harkat dan martabatnya; dan
- e. meningkatkan kepekaan terhadap ancaman tindak pidana perdagangan orang.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

(1) Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. pencegahan perdagangan orang; dan
- b. penanganan korban perdagangan orang.

(2) Pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pemerintah daerah harus :

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi dalam upaya pencegahan terhadap perdagangan orang;
- b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pencegahan perdagangan orang;
- c. melakukan pembinaan terhadap semua perusahaan jasa tenaga kerja;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap semua aktivitas perekrutan, penampungan, pengiriman tenaga kerja keluar daerah; dan
- e. menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan dan prosedur perekrutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
OBJEK PERDAGANGAN ORANG

Pasal 7

Objek perdagangan orang antara lain :

- a. pekerja seks;
- b. pembantu rumah tangga (PRT);
- c. pekerja Migran dari daerah keluar daerah atau keluar negeri atau sebaliknya;
- d. penghibur ditempat hiburan sebagai pemandu karaoke, penyanyi dan atau penari;
- e. pengantin pesanan;
- f. anak-anak jalanan;
- g. orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak memiliki pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih;
- h. perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi ke dalam wilayah daerah;
- i. perempuan dan anak miskin di kota atau dari pedesaan daerah lain;
- j. perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang;
- k. perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan atau korban pemerkosaan.
- l. kepala rumah tangga dan atau ibu rumah tangga/wali asuh yang menyerahkan anak secara tidak legal dan/atau dengan imbalan uang.

BAB IV  
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan tindakan pencegahan perdagangan orang.

Paragraf 1  
Pencegahan Preemtif

Pasal 9

- (1) Kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Kabupaten Kotabaru dilakukan melalui :
- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun nonformal bagi masyarakat;
  - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, latihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
  - c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
  - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Kabupaten Kotabaru dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang :
  - a. hukum;
  - b. sosial;
  - c. pendidikan;
  - d. kesehatan;
  - e. ketenagakerjaan; dan
  - f. perekonomian.
- (4) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Kabupaten Kotabaru dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial.

Paragraf 2  
Tindakan Preventif

Pasal 10

- (1) Tindakan Preventif perdagangan orang di Kabupaten Kotabaru dilakukan melalui :
  - a. membangun sistem penanganan yang efektif dan responsif ;
  - b. mewujudkan sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional ;
  - c. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses ;
  - d. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang berada di daerah;
  - e. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja penduduk Kabupaten Kotabaru yang akan bekerja di luar daerah;
  - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturn penegak hukum, aparaturn pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang Hak Asasi Manusia; dan/atau

- g. mendukung dibukanya pos-pos pengaduan adanya tindak pidana Perdagangan Orang.
- (2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di Kabupaten Kotabaru dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang :
- a. sosial;
  - b. pendidikan; dan
  - c. ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan.

Bagian Kedua  
Pencegahan Perdagangan Orang

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.
- (2) Setiap orang dilarang memperdagangkan dan/atau mempekerjakan serta melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk.
- (3) Pekerjaan-pekerjaan terburuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara paksa;
  - b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan porno;
  - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional;
  - d. pekerjaan yang sifat atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.
- (4) Pemerintah Daerah, instansi terkait dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi serangkaian tindakan baik berupa preemtif, preventif, represif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat-tempat yang potensial menimbulkan bentuk-bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak serta pemulihan.

#### Pasal 12

Pencegahan perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mencakup :

- a. penyebarluasan informasi;
- b. penerbitan administrasi perizinan bekerja di luar daerah;
- c. penerbitan surat pindah;
- d. pelaporan kepada pejabat yang berwenang; dan
- e. pendidikan dan pelatihan.

#### Paragraf 1

#### Penyebarluasan Informasi

#### Pasal 13

- (1) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kepada masyarakat mencakup informasi :
- a. ketenagakerjaan;
  - b. bentuk-bentuk perdagangan orang; dan
  - c. kerjasama tentang pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan berbagai media komunikasi.

#### Paragraf 2

#### Penerbitan Administrasi Perizinan Bekerja di Luar Daerah

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa atau Lurah wajib menerbitkan SIBLD kepada setiap orang yang mengajukan permohonan untuk bekerja di luar daerah setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (2) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Camat setempat.
- (3) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan melampirkan :
- a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
  - b. surat tanda penduduk yang masih berlaku;
  - c. surat rekomendasi dari Kepala Dusun/Rukun Warga;
  - d. melampirkan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- e. bagi laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dan masih terikat perkawinan, suami atau istri harus menandatangani surat permohonan tersebut;
  - f. bagi laki-laki atau perempuan yang belum menikah harus mendapat persetujuan dari orang tua atau wali; dan
  - g. melampirkan surat penerima lamaran bekerja dari perusahaan bersangkutan, jenis pekerjaan, tempat bekerja, nama dan alamat pengurus perusahaan tempat bekerja.
- (4) Setiap Orang yang mengajukan SIBLD secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diajukan PPTKIS atau perantara, harus :
- a. datang langsung ke Kantor Kepala Desa atau Kantor Lurah
  - b. bersama-sama dengan pemohon; dan
  - c. melapor secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (5) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
- (6) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditolak pengesahannya oleh Camat.
- (7) Camat mengadministrasikan semua dokumen SIBLD yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah baik yang telah disetujui atau yang ditolak pengesahannya dan melaporkan kepada Bupati setiap bulan.
- (8) Para pejabat yang berwenang menerbitkan SIBLD dilarang menghalangi urusan perizinan dimaksud.
- (9) SIBLD disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah untuk selanjutnya kepada Camat dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Paragraf 3  
Surat Pindah

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang akan menetap diluar tempat asal, wajib mengajukan permohonan surat pindah penduduk kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2) Surat pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (3) Seorang anak yang mengajukan permohonan pindah kepada Kepala Desa atau Lurah setempat wajib didampingi oleh orang dewasa sebagai penanggungjawab disertai identitas diri yang jelas dan keterangan tertulis tentang maksud kepindahan serta alamat dan nama keluarga yang dituju.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan melakukan pemantauan terhadap setiap SIBLD yang dilaporkan oleh masing-masing Camat.
- (2) Bupati melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memonitor, mengawasi dan mengambil langkah penegakan hukum terhadap adanya dugaan terhadap suatu kegiatan yang berindikasi perdagangan orang.
- (3) PPTKIS wajib melapor kepada Bupati melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan setiap pengiriman tenaga kerja keluar daerah.

#### Paragraf 4

#### Pelaporan Kepada Pejabat Yang Berwenang

#### Pasal 17

Setiap orang yang mengetahui, melihat, mengalami adanya indikasi dan/atau tindak pidana perdagangan orang wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 18

- (1) Pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang dapat dilakukan pada pos-pos pemberangkatan maupun pos-pos kedatangan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengecek dokumen identitas diri, dokumen ketenagakerjaan, dokumen keimigrasian serta dokumen-dokumen lain yang terkait.

#### Paragraf 5

#### Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 19

- (1) Untuk jangka menengah dan jangka panjang pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dilaksanakan dengan upaya peningkatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, peningkatan pengetahuan, serta keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pencegahan praktek perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 20

Penanganan korban perdagangan orang mencakup :

- a. perlindungan korban;
- b. pemulangan korban;
- c. rehabilitasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

Bagian Kesatu  
Perlindungan Korban

Pasal 21

Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak mendapat :

- a. perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. pendampingan dalam semua proses penanganan;
- c. pelayanan medis sesuai ketentuan; dan
- d. perlindungan psikis.

Bagian Kedua  
Pemulangan Korban

Pasal 22

Tenaga kerja yang menjadi korban perdagangan orang, wajib dipulangkan oleh PPTKIS atau Perantara ke daerah asalnya.

Bagian Ketiga  
Rehabilitasi

Pasal 23

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terhadap korban perdagangan orang meliputi rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial.

Pasal 24

Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas yang membidangi Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



Bagian Keempat  
Reintegrasi Sosial

Pasal 25

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 26

Rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25 oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 27

- (1) Masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat membentuk rumah perlindungan sosial atau Pusat Pelayanan Terpadu yang berbasis masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, personalia, tugas dan wewenang rumah perlindungan sosial atau Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI  
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
PERDAGANGAN ORANG

Pasal 28

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang dengan melibatkan berbagai unsur.
- (2) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
  - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang;
  - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
  - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;

- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
  - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani korban perdagangan orang.

## BAB VIII PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 30

Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

### Bagian Kedua Koordinasi

#### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota lain dalam menjalin kerjasama untuk mencegah dan menangani korban perdagangan orang serta rehabilitasi terhadap para korban antar kabupaten/kota dalam provinsi.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di wilayah Kabupaten Kotabaru.
- (2) Bupati melakukan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja ke luar wilayah Kabupaten Kotabaru.
- (3) Tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilimpahkan kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan.

BAB IX  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN

Pasal 33

- (1) Korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan diri, identitas dan keluarganya, tempat tinggal dan tempat kerja dari suatu publikasi untuk tidak disebarkan pada khalayak umum termasuk dari petugas berwenang, pers maupun terdakwa.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan sumber lainnya yang sah.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) PPTKIS yang menyalurkan tenaga kerja pada perusahaan dan/atau tempat kerja padahal diketahui atau patut diduga perusahaan dan/atau tempat kerja tersebut mempraktekan perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan
  - b. denda adminsitratif.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. pemberian teguran tertulis pertama;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
  - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayar langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaku dapat juga dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 5 Oktober 2015  
PENJABAT BUPATI KOTABARU,

ttd

Dr. Ir. H. ISRA

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 9 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2015 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : ( 128/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang dengan korban terbesar perempuan dan anak dikualifikasi sebagai tindak pidana yang serius (extra-ordinary crime) dan merupakan pelanggaran HAM.

Perdagangan orang telah menjadi bisnis kuat yang bersifat lintas daerah bahkan lintas negara karena walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya.

Untuk memerangi kejahatan Perdagangan orang, diperlukan komitmen bersama dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini dikembangkan pula kerjasama antara kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban Perdagangan Orang.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah setiap tindakan perlindungan terhadap Korban perdagangan orang harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang menjamin terwujudnya ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanganan orang.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan korban” adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada seseorang dari praktek perdagangan orang dan terhadap korban dari berbagai upaya intimidasi, ancaman dan pemaksaan dari pihak manapun.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminasi dan keterpaduan” adalah sikap dan perlakuan terhadap Korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama, dan antargolongan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulangan korban” adalah pengembalian korban perdagangan orang dari suatu daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke daerah asal korban.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah penyatuan kembali saksi dan/atau Korban tindak pidana perdagangan orang, dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau Korban

Pasal 21

Yang dimaksud “Perlindungan Psikis” adalah Perlindungan dari rasa takut, perlindungan dari hilangnya rasa percaya diri perlindungan dari hilangnya kemampuan untuk bertindak, perlindungan dari rasa tidak berdaya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan korban perdagangan orang dari gangguan kesehatan yang dideritanya.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27

ayat (1)

Yang dimaksud Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis, psikososial dan pelayanan hukum.

Yang dimaksud Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Yang dimaksud unsur-unsur Gugus Tugas adalah beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.